



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0240/Pdt.G/2011/PA.Pkp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**R binti S**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kue, tempat tinggal jalan RE. Martadinata RT.002 RW.003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**N bin S**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan Karyawan Perum Pelabuhan, tempat tinggal jalan RE. Martadinata RT.002 RW.003 nomor 05 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2011 yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor : 0240/Pdt.G/2011/PA.Pkp telah mengajukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 1977;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama Lusia Livina, Lustina dan Lina Liani;
- bahwa, sejak pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat akibat Tergugat tidak ada lagi pekerjaan karena meminta pensiun dini;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 tahun;
- bahwa, selama berpisah 2 tahun tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- bahwa, Penggugat merasa tidak ridha dengan perbuatan Tergugat tersebut sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (N Bin S) terhadap Penggugat (R Binti S) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang



berlaku;

4. <sup>Harian 2 dari 7 Putusan Nomor: 0240/Pdt.G/2011/PA-Pd</sup> Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal persidangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2008 juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan memerintahkan menghadap Mediator nama Drs. Nasrullah, SH, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai suatu kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 1977;
- bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa, benar sejak pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, benar selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, hal tersebut



Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor: 0240/Pdt.G/2011/PA.Pkp.  
dikarenakan sudah tidak lagi menyenangkan Penggugat;

- bahwa, Tergugat tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh jawaban Tergugat tersebut telah membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak lagi menyampaikan replik dan selanjutnya Tergugat juga tidak menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 197103680857 0001, tanggal 6 Januari 2008 (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 358/1977, tanggal 27 Juli 1977 (P.2);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap alat bukti tersebut serta tidak menyampaikan pernyataan akan menyerahkan bukti tertulis pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. S binti U dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
  - bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
  - bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat namanya Ningrat dan yang bersangkutan adalah suami Penggugat;
  - bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang lamanya sudah lebih kurang 2 tahun;
  - bahwa, Saksi mendengar selama berpisah tempat



tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- bahwa, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- bahwa, selama tidak diberi nafkah oleh Tergugat, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat berjualan kue;

2. S binti D dibawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
- bahwa, Saksi sudah bertetangga dengan Penggugat sudah lebih kurang 30 tahun;
- bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat namanya Ningrat dan yang bersangkutan adalah suami Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa, 4 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 tahun;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa, selama tidak diberi nafkah oleh Tergugat, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat berjual kue;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan



*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor: 0240/Pdt. G/2011/PA. Pkp.*

menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan ini, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 197103680857 0001, tanggal 6 Januari 2008 (P.1) terbukti Penggugat berkediaman di Kota Pangkalpinang sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 358/1977, tanggal 27 Juli 1977 (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dimana setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat yang pada pokoknya disebabkan Tergugat



telah menelantarkan Penggugat dengan cara meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2008 tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat 5 dari 7 Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya sehingga apa yang dimaksud dalam pasal 311 RBg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat memerlukan kehati- hatian Majelis merasa perlu dan telah pula mendengarkan keterangan Saksi- Saksi keluarga ataupun orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing- masing bernama S binti U dan S binti D dimana pada pokoknya juga telah menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan- perubahannya telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta yang menunjukkan terbukti Tergugat telah melanggar *sighat*





*talik*, *talak* yang diucapkannya setelah akad nikah khususnya angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian, maka Majelis merasa perlu memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan *iwadh* berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan-perubahannya;

Mengingat semua pertauran perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (N bin S) terhadap Penggugat (R binti S) dengan membayar *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat





dan Tergugat ( PADLI RAMLI, SH. )  
serta kepada Pegawai Pencatat nikah  
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilangsungkan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam  
ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Majelis pada hari ini Selasa  
tanggal 26 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24  
Sya'ban 1432 H. oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai  
Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Dra. Ratnawati  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh  
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  
tersebut dan Helmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti  
serta Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

Dra. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMAWATI, S.Ag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor: 0240/Pdt.G/2011/PA.Pkp.  
Perincian biaya perkara :

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| Biaya Proses .....      | Rp. 25.000,-  |
| 3. Relas .....          | Rp. 100.000,- |
| 4. Meterai .....        | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi .....        | Rp. 5.000,-   |
| Jumlah .....            | Rp. 166.000,- |